



## Peran dan Fungsi Kedudukan *Sarak Opat* dalam Sistem Pemerintahan Di Kampung

Maifa Fitri<sup>1</sup>

<sup>1</sup> [maifafitri02@gmail.com](mailto:maifafitri02@gmail.com)

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Submitted May 5 June, 2023

Accepted June 8, 2023

Published June 30, 2023

#### Keywords:

Function,  
Role,  
Sarak Opat,  
village governance.

### ABSTRACT

*Sarak Opat as a customary institution is authorized to resolve, investigate and impose customary sanctions based on customary law and customs against sumang (discordant) actions, and violating customs committed by a person. This also applies in Waq Pondok Sayur village, Bukit sub-district, Bener Meriah district. The function and role of sarak opat in its implementation is not well implemented where in cases of customary violations that occur, the perpetrators do not carry out and carry out as customary sanctions. This article is studied using empirical juridical research methods. As for the results of the research obtained, the role and function of the position of Sarak Opat in Waq Pondok Sayur village in handling customary cases that occur is less effective and less in accordance with what is expected by the community. The obstacles faced by Sarak Opat in carrying out its functions and roles are due to the absence of a written qanun in the village regarding the existence of Parak and paying fines to anyone who commits customary violations. In addition, Sarak Opat has not properly understood their respective functions and roles, thus causing an unfavorable impact on the Waq Pondok Sayur village.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci:

Fungsi,  
Peranan,  
Sarak Opat,  
Pemerintahan Kampung.

*Sarak Opat sebagai lembaga adat berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan sumang (sumbang), dan menyalahi adat yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini juga berlaku di dikampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Fungsi dan peranan sarak opat dalam pelaksanaannya tidak terlaksana dengan baik dimana dalam kasus pelanggaran adat yang terjadi, pelaku tidak melakukan dan menjalankan sebagaimana sanksi adat. Artikel ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. adapun hasil penelitian yang diperoleh Peran dan fungsi kedudukan Sarak Opat di kampung Waq Pondok Sayur dalam menangani kasus adat yang terjadi kurang efektif dan kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi sarak opak dalam menjalankan fungsi dan perannya, disebabkan tidak ada nya qanun yang tertulis di kampug tersebut mengenai adanya Parak dan membayar denda terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran adat. Selain itu, Sarak Opat belum memahami dengan baik fungsi dan peranannya masing-masing, sehingga menyebabkan dampak kurang baik terhadap kampung Waq Pondok Sayur.*



## PENDAHULUAN

Masyarakat Gayo mempunyai hukum tersendiri dalam menata kehidupannya dan hukum yang hidup dalam masyarakat ini disebut sebagai hukum adat. Untuk pemerintahan yang bersifat umum, di didalam masyarakat Gayo sistem pemerintahannya dilaksanakan oleh *Sarak Opat*. Adapun yang ada dalam *Sarak Opat* yang ada pada masyarakat Gayo tersebut terdiri dari Reje (Penghulu), Imem, Petue dan Rakyat (*Sudere*). Masing-masing unsur ini mempunyai peranan sendiri-sendiri yang tidak kalah pentingnya dari peranan unsur yang lain.<sup>1</sup>

*Sarak Opat* adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Wewenang untuk mengatur prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dimasyarakat dalam suatu ikatan adat, istiadat, agama, dan ketentuan- ketentuan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal.<sup>2</sup>

*Sarak Opat* sebagai lembaga hukum adat dan pemerintahan mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi atau pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, keempat pejabat *Sarak Opat* ini secara bersama atau sendiri-sendiri berkewajiban menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis serta objektif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. *Sarak Opat* sebagai lembaga masyarakat dapat berfungsi sebagai alat kontrol dalam bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Dalam proses pelaksanaan pemerintahan *sarak opat*, raja sebagai orang yang paling dituakan dalam sistem kekerabatan, memiliki kewenangan eksekutif yang lebih besar dibandingkan dari imam, petue, dan wakil rakyat. Kekuasaannya diakui dan dipatuhi selama pemikiran, perbuatan, dan ucapan yang dikemukakannya masih dilandasi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum adat dan hukum islam. Dengan demikian peranan raja di tanah gayo dibatasi oleh norma adat, dan agama, terutama dalam melaksanakan keadilan, kasih sayang, dan kebijakan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mala Hayati, "*Sarak Opat* Dalam Masyarakat Gayo," *Indonesiana*, 2020, [https:// www. indon esiana.id /read/138895/sarak-opat-dalam-masyarakat-gayo#](https://www.indonesiana.id/read/138895/sarak-opat-dalam-masyarakat-gayo#) di Akses pada tanggal 20 April 2023.

<sup>2</sup> Arifin Abdullah dan Armiyadi Armiyadi, "Peran Lembaga *Sarak Opat* Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 1 (2018), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3962>, p.3.

<sup>3</sup> Syukri, *Sarakopat Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), p.6.

Badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan hukum adat di Tanah Gayo adalah *Sarak opat*, adapun fungsi dari lembaga adat tersebut antara lain:

- a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. Penengah/mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Dalam Himpunan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemerintahan kampung di Bab I ketentuan umum pasal 1 poin ke 18 bahwa Sarak Opa tempat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu terdiri dari Reje, Imam, Petue dan Rakyat Genap Mupakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya. Yang mana lembaga *Sarak Opat* berwenang untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat.

Berdasarkan qanun tersebut di atas bahwa untuk peranan *Sarak Opat* dalam menjaga harkat dan martabat kampung sangat dibutuhkan di setiap kampung yang ada di wilayah bener meriah. untuk penyelesaian perselisihan adat juga dipertegas dalam Qanun kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan kampung di Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Point 43, jelas disebutkan bahwa penyelesaian sengketa adat kampung adalah permusyawaratan dalam menyelesaikan berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk, atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat dan atau syariat oleh *Sarak Opat* yang dipimpin oleh reje.

Kewenangan lembaga adat *Sarak Opat* secara umum ialah seluruh aspek kehidupan masyarakat baik dari sisi sosial, ekonomi, keamanan, pendidikan dan lain sebagainya. Terkait dengan penyelesaian persoalan sosial, ekonomi, opembangunan dan kemasyarakatan tentunya harus berdasarkan musyawarah yang sudah dilakkan oleh unsur lembaga Sarak Opat. dalam hal ini pula, seluruh masyarakat harus memiliki peran aktif dalam menunjang pembangunan, khususnya masyarakat dalam wilayah kampung atau desa.<sup>4</sup>

*Sarak Opat* sebagai lembaga adat adalah berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan sumang (sumbang), kemaluan edet, menyalahi adat yang dilakukan oleh seseorang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Darmawan, "Peranan *Sarak Opat* Dalam Masyarakat Gayo," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010): 87-107, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6289>.

<sup>5</sup> Syukri, *Sarakopat Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah...*, p.121.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, peneliti ingin mengkaji sebuah kasus yang terjadi di kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran adat dan penyelesaian kasus tersebut ditangani oleh Sarak Opat. Peran *Sarak Opat* adalah menangani permasalahan adat dan mencegah perbuatan sumang (sumbang), permasalahan yang terjadi di kampung Waq Pondok Sayur tersebut pada saat ini adalah adanya kendala terhadap aparatur *Sarak Opat* yaitu tidak adanya Qanun tertulis mengenai pelanggaran adat di kampung tersebut hal tersebut mengakibatkan kurang berjalannya dengan baik tugas dari *Sarak Opat* tersebut dalam menyelesaikan permasalahan adat yang ada di kampung Waq Pondok Sayur. Kasus pelanggaran Adat tersebut adalah terjadinya pernikahan antara sesama masyarakat satu kampung di kampung Waq Pondok Sayur tersebut.

Dalam peraturan adat yang berlaku, pasangan yang melanggar aturan hukum adat dengan melakukan pernikahan sesama warga satu kampung harus melaksanakan hukum Parak minimal satu tahun, dan pasangan tersebut diizinkan mugeleh koro (memotong kerbau) untuk menjamu warga di kampung tersebut. Proses menjamu warga kampung tersebut ditanggung oleh keluarga kedua belah pihak yaitu kerbau di sediakan oleh keluarga laki-laki sedangkan keluarga perempuan menyediakan bumbu dan beras. Diberlakukan hukuman diat ini adalah untuk memulihkan nama baik yang dinilai tercemar dan harus meminta maaf dihadapan khalayak ramai dan menjamu dengan makan bersama, dengan melakukan ini maka semua kesalahan tadi dengan sendirinya terhapus.

Pada kasus yang penulis kaji ini, pasangan yang melakukan pelanggaran adat tersebut tidak melakukan dan menjalankan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, kedua pasangan tersebut masi menetap tinggal di lingkungan kampung Pondok Sayur, juga masih berbaur dengan masyarakat, dan tidak melakukan bayaran sebagaimana yang diharuskan yaitu mugeleh koro (memotong kerbau). Dalam hukum adat apabila pelanggar tidak melaksanakan hukuman diat berupa diat dan mugeleh koro (memotong kerbau) dan pelanggar tidak juga diparak dari kampung tersebut, maka secara langsung maupun tidak langsung tali silaturahmi terputus antara pelanggar dan masyarakat.

Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang di jadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Tanah Gayo. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang di hormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai

dengan Syariat Islam. Dan Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat gayo yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

*Sarak Opat* selaku lembaga adat dan pemerintahan berperan penuh dalam mengatasi dan menangani kasus tersebut, *Sarak Opat* seharusnya lebih tegas dan benar-benar memperhatikan apapun kejadian yang ada di dalam wilayahnya, sesuai dengan Peran dan Fungsi *Sarak Opat* sebagai lembaga adat dan pemerintahan di dalam kampung.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini, yaitu penelitian hukum empiris, tipe penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. Oleh karena itu, tipe penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaian terhadap hukum, melainkan hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.<sup>6</sup> Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.<sup>7</sup> Sumber data primer Pada penelitian ini peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa unsur yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu, mantan reje kampung Waq Pondok Sayur, petue lembaga adat di kampung Waq Pondok Sayur, dan salah satu masyarakat di kampung Waq Pondok Sayur. Sedangkan data sekunder dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis bahan hukum yaitu, bahan hukum primer berupa Qanun kabupaten bener meriah nomor 04 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung dan bahan hukum sekunder yaitu, buku-buku, jurnal hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di kaji dalam penulisan artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran dan Fungsi Kedudukan *Sarak Opat* dalam Sistem Pemerintahan Di Kampung

*Sarak Opat* terdiri dari dari dua kata yaitu "*sarak*" berarti tempat atau wilayah atau lingkungan kampung atau belah yang harus dijaga ataudi pelihara harkat dan martabatnya dan "*opat*" artinya empat unsur atau potensi

---

<sup>6</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020), p.50.

<sup>7</sup> Djuleka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), p.82.

masyarakat yang terpadu berkewajiban menjaga atau memelihara harkat dan martabat masyarakat yang mereka pimpin. Keempat unsur atau potensi masyarakat itu ialah reje, imem, petue dan rayat. Mereka harus padu dalam proses usaha memimpin pemerintahan, membina masyarakat, merencanakan dan mengendalikan pembangunan, memelihara keamanan dan ketertiban, melaksanakan hukum untuk menegakkan keadilan dan mengurus atau melayani kepentingan rakyat warga sarak.<sup>8</sup> Berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah, Tanggal 5 Maret 1992 Nomor: 045/12/SK/92 Tentang Lembaga Adat Gayo telah ditetapkan Susunan Organisasi *Sarak Opat* antara lain sebagai berikut:<sup>9</sup>

*Sarak Opat* Kampung Desa dan Kelurahan, terdiri dari:

1. Kepala Desa Lurah selaku Reje;
2. Imem Desa/Kesra Kelurahan selaku Imem;
3. Cerdik Pandai di Desa/Kelurahan Selaku Petue;
4. Lembaga Masyarakat Desa (LMD selaku Rakyat Genap Mupakat)

Fungsi unsur *Sarak Opat* sebagaimana tersebut di atas, harus terpadu karena mereka merupakan suatu kesatuan organisasi yang bulat. Satu kepastian yang bulat itu menunjukkan bahwa fungsi dari *Sarak Opat* adalah meliputi fungsi eksekutif dan yudikatif serta legislatif perencanaan pembangunan. Mereka memusyawarahkan perencanaan dan pelaksanaan serta mengawasi dan mengevaluasi program pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan Rakyat. Selain itu mereka berwenang menyelidiki, menyidik, mengadili dan menghukum siapa saja yang melanggar norma adat.<sup>10</sup>

1. Peran dan Fungsi *Sarak Opat* dalam menjalankan sistem pemerintahan dikampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener meriah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (mantan reje kampung Waq Pondok Sayur),<sup>11</sup> beliau menjelaskan bahwa struktur pemerintahan di

---

<sup>8</sup> Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Hukum Adat* (Takengon: Yayasan Maqammahmuda, 2010), p.99.

<sup>9</sup> Eliyyil Akbar, "Sarakopat: Peacepul Education For Gayo's Social Conflict Based On Local Wisdom," *The 1st Ushuluddin & Islamic Thought International Conference (USICON) 1* (2017): 81-94, <https://Vicon.Uin-Suka.Ac.Id/Index.Php/USICON/Issue/View/11>.

<sup>10</sup> Pinan, *Syariat dan Hukum Adat...*, p. 100.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Husein My, Reje Kampung Waq Pondok, Pada Tanggal 20 Agustus 2022, Pukul 16.30 Wib.

kampung itu adalah yang pertama reje, kemudian Sarak Opat, juga dapat diartikan juga bahwa kedudukan Reje dan *Sarak Opat* ini sejajar. Kemudian adapun fungsi nya *Sarak Opat* tersebut adalah sebagai pengawas dan untuk penengah apabila terdapat suatu sengketa di dalam kampung tersebut, dan juga sebagai wadah tempat keluh kesah bagi masyarakat untuk melaporkan segala kendala yang di alami oleh masyarakat kepada Petue ataupun Sarak Opat.<sup>12</sup>

*Sarak Opat* tersebut menjadi perwakilan dari pada pemerintahan kampung untuk masyarakat. Adapun anggota *Sarak Opat* di kampung Waq Pondok Sayur terdiri dari 5 orang yang dibagi diantaranya:

- a. Petue Bidang Adat;
- b. Petue Bidang Perwakilan Pemuda;
- c. Petue Bidang Keagamaan;
- d. Petue Bidang Sosial Kemasyarakatan;
- e. Petue Bidang perwakilan perempuan.

Kampung Waq Pondok Sayur membagi 5 (lima) bagian Sarak Opat, itu dikarenakan jumlah penduduk nya hanya berjumlah 200 kepalakeluarga, namun apabila di kampung tersebut jumlah keluarganya menggenapi atau lebih dari 500 (lima ratus) kepala keluarga maka jumlah bagian bidang *Sarak Opat* nya di bagi menjadi 9 (sembilan) bagian atau 7 (tujuh) bagian. Dari masing-masing bagian *Sarak Opat* tersebut mereka sudah memiliki fungsi dan peran nya masing-masing.

Sudah menjadi tugas *Sarak Opat* untuk menangani kasus yang ada di dalam kampung, begitu juga pada kasus yang peneliti kaji pada penelitian ini. Pada kasus ini, *Sarak Opat* berkedudukan untuk menyelesaikan perkara tersebut, dengan cara bermusyawarah dan bermufakat untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Seluruh lembaga adat, reje dan seluruh aparatur kampung mengadakan rapat dan membuat perjanjian dan kesepakatan antara aparat kampung dan pelanggar adat.

Beliau mengatakan, sebelumnya kami sudah mengadakan rapat dan membuat surat penegasan bahwasanya tetap tidak dibolehkan adanya pernikahan satu kampung tersebut, surat tersebut juga sudah di tanda tangani oleh seluruh aparat kampung, namun hanya saja seperti yang kita lihat setelah

---

<sup>12</sup> "Hasil Wawancara Dengan Husein My, Reje Kampung Waq Pondok, Pada Tanggal 20 Agustus 2022, Pukul 16.30 Wib."

rapat peraturan yang sudah ditetapkan tersebut tidak diindahkan, pasangan yang melanggar adat tersebut tetap tinggal dan berbaur dengan masyarakat kampung, seharusnya mereka sudah di parak dan di asingkan jauh dari kampung Waq Pondok Sayur, jangan kan untuk tinggal melintas saja pun mereka sebenarnya tidak dibolehkan lagi di kampung ini karena mereka telah melakukan pelanggaran adat yang fatal, jelas bapak Husein MY selaku mantan reje kampung Waq Pondok Sayur.

Begitu juga penjelasan menurut ibu darmawati,<sup>13</sup> selaku Petue bagian adat kampung Waq Pondok Sayur, beliau menjelaskan bahwasanya peran mereka selaku bagian *Sarak Opat* berfungsi sebagai tempat berkeluh kesahnya masyarakat, selain itu juga fungsi dari adanya *Sarak Opat* ini adalah untuk menangani segala permasalahan dan sengketa yang ada di kampung.

Dalam penyelesaian kasus yang terjadi di kampung Waq Pondok Sayur ini, peran Petue adat sangat berpengaruh dalam penyelesaian kasusnya, setelah kasusnya ditangani oleh para Petue baru kemudian di rundingkan dan dibicarakan bersama seluruh lembaga pemerintahan kampung. Dalam kasus yang telah terjadi telah di buat rapat bersama dan surat kesepakatan untuk kasus yang terjadi bahwa pasangan yang menikah satu kampung tersebut tidak dibolehkan tinggal menetap lagi di kampung Waq Pondok Sayur, mereka harus di asingkan atau di Parak, kemudian mereka harus membayar denda dengan menggeleh koro/memotong kerbau untuk sebagai ungkapan maaf kepada masyarakat. Namun yang terjadi di kampung Waq Pondok Sayur pasangan yang melakukan pelanggaran adat tersebut tidak melaksanakan aturan sesuai ketentuan adat yang seharusnya, mereka tetap tinggal di kampung Waq Pondok Sayur.

Saat di wawancarai oleh peneliti kepada petue bagian adat mengenai tanggapan aparat kampung mengenai hal tersebut, petue bagian adat menjawab bahwa aparat pemerintahan kampung Waq Pondok Sayur hanya diam dan tidak menanggapi dengan tegas, walau pun surat keputusan yang telah ditanda tangani oleh seluruh aparat pemerintahan kampung sudah di terbitkan, namun tidak diindahkan. kami lihat kasus tersebut hanya di diamkan tidak lagi dibahas jadi kami juga diam, jawab beliau.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Maisyarah,<sup>14</sup> selaku masyarakat kampung Waq Pondok Sayur mengenai tanggapan beliau terhadap peran dan

---

<sup>13</sup> "Hasil Wawancara Dengan Darmawati, Petue Lembaga Adat, Kampung Waq Pondok Sayur, Wawancara Pada Tanggal 21 Agustus 2022, Pukul 19.30 WIB," n.d.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Dengan Maisyarah, Masyarakat Kampung Waq Pondok Sayur, Pada Tanggal 21 Agustus 2022, Pukul 10.15 Wib.

fungsi *Sarak Opat* sebagai lembaga pemerintahan di kampung, beliau menjelaskan sebagaimana yang beliau ketahui peran *Sarak Opat* dikampung adalah sebagai lembaga pengatur dan penengah untuk masyarakat, apapun keluhan masyarakat terhadap segala yang terjadi di kampung akan di laporkan kepada perwakilan aparatur kampung yang disebut sebagai ketua dusun, kemudian nanti ketua dusun melaporkan masalah dari masyarakat kepada *Sarak Opat* untuk diselesaikan.

Namun disini yang kami lihat aparatur kampung terhusus nya petue-petue yang sudah di pilih seperti tidak menjalankan tugasnya dengan benar, contohnya reje, reje sekarang sangat berbeda dengan reje yang dulu, sangat banyak kekurangan yang harus diperbaiki, dan dipelajari untuk menjabat sebagai kepala kampung, begitupun para petue kami tidak melihat mereka melakukan perannya sesuai dengan bidangnya, bahkan yang kami lihat mereka hanya merangkap jabatan saja namun tidak menjalankan tugas mereka dengan baik sehingga menimbulkan penilaian yang kurang baik dimata masyarakat.<sup>15</sup>

Begitu pun dengan tanggapan ibu Maisyarah saat diwawancarai mengenai tanggapan beliau terhadap kasus yang peneliti kaji, terhadap peran dan fungsi *Sarak Opat* sebagai lembaga pemerintahan dikampung mereka mengungkapkan bahwansanya, masyarakat merasa kurang puas terhadap sistem kinerja dari *Sarak Opat* di kampung Waq Podok Sayur, yang tidak memiliki ketegasan yang kuat terhadap kasus yang sudah terjadi seperti contohnya kasus pelanggaran adat yang terjadi di kampung Waq Pondok Sayur.

Hasil wawancara dengan ibu maisyarah, seharusnya pelanggaran adat yang dilakukan oleh mereka itu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, namun saat ini kasus tersebut dibiarkan begitu saja, hal ini takut akan menimbulkan efek terhadap generasi anak muda kedepan yang tidak

memahami tentang peraturan kampung atau peraturan adat yang sudah di pegang sejak jaman dulu, itu sudah menjadi peraturan siapapun yang melanggar harus dikenakan sanksi agar tidak terjadi sesuatu yang sama dikemudian hari, karena adat itu adalah titipan dari nenek moyang kita jaman dahulu dan kita selaku cucu dan penerus generasi mereka harus menjaga dan

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Dengan Maisyarah, Masyarakat Kampung Waq Pondok Sayur, Pada Tanggal 21 Agustus 2022, Pukul 10.15 Wib.

juga melestarikan adat, selain itu juga menimbulkan ketidak nyamanan di kampung tersebut, ujar ibu Maisyarah.

Hasil wawancara dengan ketiga informan di atas dapat dijelaskan bahwa mereka mengetahui dengan benar peran dan fungsi dari *Sarak Opat* sebagai lembaga pemerintahan di kampung yaitu sebagai pengawas, dan penengah bagi masyarakat. namun sangat disayangkan peran mereka kurang tegas dalam menjalankan kebijakannya di kampung. Hal tersebut ditakutkan akan menjadi hal yang lumrah jika pelanggaran-pelanggaran adat dibiarkan begitu saja. Kurangnya ketegasan dari pemerintahan kampung menimbulkan efek yang tidak baik terhadap pandangan masyarakat terhadap kinerja aparatur kampung. Kurang baiknya peran *Sarak Opat* juga menimbulkan hal buruk khususnya untuk generasi anak muda yang kurang paham terhadap aturan-aturan kampung baik itu aturan adat maupun aturan kampung lainnya.

2. Kendala *Sarak Opat* dalam Menjalankan Sistem Pemerintahannya di kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam menjalankan jabatan di bidang pemerintahan pasti ditemukan

Kendala-kendala yang dihadapi saat menjalankan tugas dan peran masing-masing, baik itu kendala saat dilapangan maupun diluar lapangan. Kendala menjadi penghambat dan penghalang terhadap sistem seluruh sistem kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Husein My,<sup>16</sup> selaku mantan reje kampung Waq Pondok Sayur, beliau mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas adalah masing-masing peran harus jalan sejajar dengan reje karna jika semisalnya tidak sejalan maka pasti akan mengalami kendala dan hambatan seperti misalnya pada pembangunan, jika misalnya dalam sebuah pembangunan tidak adanya pemberitahuan dari reje kepada *Sarak Opat* maka otomatis pembangunan tersebut akan mengalami kendala dan hambatan, misalnya adanya masyarakat yang bertanya kepada *Sarak Opat* mengenai pembangunan tersebut, kenapa pembangunan tersebut diadakan, kenapa pembangunan tersebut dibuat, apa fungsinya, dan apa kegunaannya, otomatis jika tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada *Sarak Opat* maka akan timbul lah kendala dalam pengerjaan pembangunan tersebut.

Kemudian menurut beliau yang kemudian menjadi kendala adalah prosedur dalam memecahkan masalah di kampung yang tidak sesuai dengan

---

<sup>16</sup> "Hasil Wawancara Dengan Husein My, Reje Kampung Waq Pondok, Pada Tanggal 20 Agustus 2022, Pukul 16.30 Wib."

masalah yang dipecahkan, seperti contohnya masalah adat, yang memecahkan masalah tersebut tidak tahu menahu tentang cara penyelesaian dari masalah tersebut, juga misalnya masalah persengketaan atau hak waris, ketika *Sarak Opat* tidak tau atau tidak mahir dalam menyelesaikan suatu perkara maka itu akan menjadi sebuah kendala di dalam kampung. Selain itu yang menjadi kendala adalah ketika pekerjaannya tidak sesuai dengan hasil maka itu juga merupakan suatu kendala. Namun jika seluruh aparatur *Sarak Opat* sinkron dengan reje insyaallah tidak mengalami kendala, terang beliau. Pada kasus pernikahan satu kampung yang peneliti kaji yang menjadi kendalanya adalah tidak adanya tertulis peraturan qanun yang menjelaskan bahwa tidak boleh menikah dalam satu kampung, para pemerintahan kampung hanya memegang amanah turun-temurun dari jaman dahulu yang sudah ditetapkan bahwa sanya pernikahan satu kampung itu dilarang dan tidak dibolehkan. Karna memegang perkataan orang tua zaman yang sudah bersumpah bahwa bagi siapa saja yang melanggar adat akan terkena sumpah hanya pedoman itu yang di pegang hingga saat ini. Di karenakan qanun yang tertulis tentang larangan pernikahan satu kampung di kampung Waq Pondok Sayur belum di buat maka itu menjadi sebab terhadap dibolehkannya atau tidak dibolehkannya pernikahan satu kampung tersebut terjadi.<sup>17</sup>

Sebab pada kasus yang sudah terjadi sebelum dibuatnya surat kesepakatan tidak boleh antara aparatur kampung dan pihak yang bersangkutan, mereka dari pihak keluarga menuntut kepada kepolisian bahwanya diminta keadilan untuk dibolehkannya pernikahan satu kampung tersebut, mereka dari pihak keluarga mengatakan peraturan kampung yang melarang tidak dibolehkannya pernikahan satu kampung tersebut melanggar Hak Asasi Manusia Sebab tidak adanya qanun yang tertulis di kampung Waq Pondok Sayur adanya hanya keputusan bersama dari pihak pihak tertentu bahwa yang melakukan pelanggaran adat menikah satu kampung harus di usir dan di Parak.

Kemudian pihak kampung membuat surat pernyataan tidak diperbolehkannya menikah satu kampung atau surat larangan namun surat tersebut tidak di realisasikan sebagaimana seharusnya. Mereka tetap tinggal di kampung Waq Pondok sayur dan tidak di parak mau pun membayar denda sampai saat ini. Oleh *Sarak Opat* surat larangan yang sudah dibuat tadi tidak

---

<sup>17</sup> "Hasil Wawancara Dengan Husein My, Reje Kampung Waq Pondok, Pada Tanggal 20 Agustus 2022, Pukul 16.30 Wib."

ditegaskan sesuai dengan keputusan hasil rapat hanya sekedar formalitas saja. Bapak Husein MY menjelaskan jika saja ada masyarakat yang menuntut untuk mengusir pelaku pelanggaran adat tersebut maka itu menjadi hal yang sah karna dalam ketentuan adat sudah jelas perbuatan tersebut dilarang. Beliau mencemaskan untuk generasi kedepan yang akan datang, karna pelanggaran tersebut saat ini terlihat seperti dibolehkan.

Beliau menjelaskan mengenai kasus pelanggaran tersebut, reje dan petue atau *Sarak Opat* tetap berkomiten melarang mereka tinggal dan berbaur di kampung Waq Pondok Sayur, namun pada kenyataannya hingga saat ini mereka masih menetap dan tinggal di kampung Waq Pondok Sayur dan tidak di tindak tegas oleh *Sarak Opat*.<sup>18</sup> Aparatur *Sarak Opat* membuat peraturan namun tidak tegas sesuai aturan dalam menegakkannya.

Kemudian kendala yang dihadapi oleh *Sarak Opat* yaitu pada pemerintahan sekarang ini kurangnya pemahaman mereka terhadap bidang yang di amanahkan kepada mereka, contohnya kepada reje di kampung Waq Pondok Sayur jika semisalnya ada acara adat seperti pernikahan di kampung. Didalam adat pernikahan ada tradisi munyerahdan munerimerempele yang penyampaiannya oleh reje selaku tuan rumah kepada reje dari tamu mempelai, jika menurut ketentuan adat yang memyampaikan serah adat tersebut biasanya adalah reje, namun di kampung Waq Pondok Sayur setelah pergantian reje yang terjadi sekarang ini adalah reje selaku pemilik jabatan tertinggi di kampung tidak memiliki keahlian terhadap tanggung jawabnya tersebut sehingga di setiap acara adat (pernikahan) di kampung tradisi adat tersebut dipindah alihkan kepada bapak Husein MY yang merupakan mantan kepala kampung/ reje sebelumnya, hal tersebut merupakan suatu kendala yang sangat harus diperbaiki oleh sistem pemerintahan kampung sebab tradisi turun temurun seharusnya harus benar- benar dijaga dan diperhatikan juga dapat di kuasai oleh reje.

Kemudian berdasarkan wawancara bersama ibu Darmawati,<sup>19</sup> selaku ketua petue adat di kampung Waq Pondok Sayur beliau mengatakan bahwa kendala yang dihadapi saat menjalankan tugas tidak ada jika semisalnya para aparatur kampung sejalan dengan reje, jika mereka sepakat dengan ketetapan yang diberikan oleh reje maka semuanya akan berjalan dengan yang di inginkan. Kemudian beliau menambahkan mengenai kendala terhadap kasus yang

---

<sup>18</sup> "Hasil Wawancara Dengan Husein My, Reje Kampung Waq Pondok, Pada Tanggal 20 Agustus 2022, Pukul 16.30 Wib."

<sup>19</sup> "Hasil Wawancara Dengan Darmawati, Petue Lembaga Adat, Kampung Waq Pondok Sayur, Wawancara Pada Tanggal 21 Agustus 2022, Pukul 19.30 WIB."

peneliti kaji bahwasanya kurangnya ketegasan dari pada para aparaturnya di kampung tersebut sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran adat tersebut di biarkan begitu saja tanpa adanya tindak lanjut terhadap pelanggaran adat tersebut. Beliau mengatakan bahwa saat ini yang terjadi di kampung Waq Pondok Sayur tersebut adat seperti tidak lagi dijalankan dan di indahkan sehingga timbul lah suatu kejadian seperti ini, ungkapnya.

Selain itu, beliau menambahkan kendala lainnya yaitu beliau selaku petue bagian adat saat ini adalah beliau seorang perempuan yang tidak dibolehkan untuk berbicara jika ada acara adat didepan khalayak ramai, hal itu menyebabkan jika ada acara adat maka tugas beliau untuk berbicara dipindah alihkan kepada orang lain yang bisa menggantikan perannya sebagai petue bagian adat, hal tersebut dikarenakan beliau perempuan yang kedudukannya tidak boleh lebih daripada laki-laki.

Kemudian yang terakhir adalah hasil wawancara dengan ibu Maisyarah<sup>50</sup> selaku masyarakat kampung Waq Pondok Sayur, beliau mengatakan bahwa kendala yang beliau lihat terhadap sistem kerja pemerintahan lembaga *Sarak Opat* ini adalah kurangnya ketegasan. Menurut beliau sistem kerja *Sarak Opat* ini kurang begitu tampak di mata masyarakat, seperti halnya kasus yang terjadi di kampung ini, seharusnya *Sarak Opat* sebagai pemilik kewajiban penuh harus sangat mengambil sikap tegas dalam menanggapi kasus ini, bukan hanya sekedar melakukan rapat, kemudian membuat surat perjanjian antara kedua belah pihak dan pihak kampung. Tetapi juga harus benar-benar dijalankan sesuai dengan peraturan adat yang sudah ada sejak zaman dahulu. Karna sangat malu apabila warga kampung lain mengetahui kasus ini mereka pasti akan beranggapan bahwa aparaturnya tidak tegas terhadap permasalahan adat yang terjadi di kampungnya sendiri.

Warga Masyarakat saat ini sangat menyangkan sistem kerja *Sarak Opat* di Kampung Waq Pondok Sayur, sangat banyak kekurangan yang terlihat didalam kampung. Banyak dari kami yang mengeluhkan hal tersebut melihat mereka yang menjabat sebagai aparaturnya namun peran dan tugas mereka tidak sesuai dengan seharusnya yang mereka jalankan, sambung beliau. Namun dengan begitu kami selaku masyarakat biasa tidak memiliki hak banyak untuk berkomentar lebih, takut menimbulkan hal dan sesuatu yang tidak diinginkan nantinya ujarnya. Dalam penelitian ini hasil yang peneliti dapatkan terhadap bagaimana peran dan fungsi kedudukan *Sarak Opat* dalam sistem pemerintahan di kampung dengan studi kasus di kampung Waq Pondok Sayur,

dan kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga *Sarak Opat*. Menurut hasil penelitian setiap peran *Sarak Opat* memang sudah ditetapkan perannya masing-masing, dari peran tersebut juga memiliki fungsinya masing-masing.

Adapun di kampung Waq Pondok Sayur sesuai dengan hasil penelitian dilapangan, peran yang diduduki oleh lembaga *Sarak Opat* belum sesuai dengan atauran-aturan yang berlaku, ada beberapa ketentuan yang seharusnya dijalankan namun tidak dijalankan. Diantaranya kurang terlihatnya peran *Sarak Opat* dimata masyarakat dan kurang tegasnya tanggapan sistem kerja *Sarak Opat* terhadap kasus adat yang terjadi di kampung tersebut. Sebelumnya pada kasus tersebut sudah dibuat surat kesepakatan mengenai sanksi pelanggaran adat yang terjadi, namun seiring waktu berlalu, surat tersebut tidak di realisasikan dan pelanggar adat tidak dikenakan sanksi sebagai mana yang seharusnya ditetapkan.

Hukum Adat sebagai "*the living law*" adalah merupakan pola hidup kemasyarakatan tempat di mana hukum itu berproses dan sekaligus juga adalah merupakan hasil dari pada proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar daripada hukum tersebut. Timbulnya hukum ini adalah secara langsung dan landasan pokoknya yaitu: kesadaran hukum masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan rakyat. Hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat Hukum Adat itu berlaku.

Hukum adat sebagai "Hukum Indonesia" mempunyai corak yang khas tersendiri berbeda dengan sistem hukum yang dianut dinegara barat. Pada tradisi- tradisi lama yang diwariskan oleh nenek moyang, namun kita tidak boleh menarik kesimpulan secara tersa-gesa bahwa hukum adat itu pantang berubah. Kelihatannya sedikit memang agak ironi, karena "tradisi" dan "perubahan" adalah merupakan adat itu atau mengalami perkembangan yang terus menerus. Hukum adat terbagi atas dua yaitu bagian yang kini sedang berlaku atau bagian yang baru terbentuk.<sup>20</sup>

Lembaga *Sarak Opat* sebagai lembaga pemerintahan Tradisional adat, masih berperan dalam menyelenggarakan urusan anggota masyarakat di kampung- kampung. Menurut syukri, dalam bukunya menjelaskan bahwa

---

<sup>20</sup> Muskibah, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia," Metro Jambi, 2019, <https://www.metrojambi.com/kolom/13528445/Kedudukan-Hukum-Adat-Dalam-Sistem-Hukum-Indonesia>, Di akses pada tanggal 21 April 2023.

dalam himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2002 pasal 8, bahwa *Sarak Opat* sebagai lembaga adat berfungsi untuk mencegah perbuatan sumang, dan menindak perbuatan sumang, juga melaksanakan hukum adat, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan sanksi adat.

Untuk merevitalisasi *Sarak Opat*, perlu pendalaman fungsi dan proses rekrutmen masing-masing elemen agar dapat dianalogikan dengan fungsi pemerintahan modern. Fungsi reje adalah musuket sipet yaitu berkewajiban menimbang secara benar dan adil setiap persoalan agar dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana.

Fungsi imem adalah muperlu sunet yaitu mendidik dan memimpin rakyat untuk melaksanakan yang diwajibkan/difardhukan oleh syariat islam. Fungsi petue adalah musidik sasat yaitu menyelidiki dan meneliti keadaan rakyat, kemudian memberikan solusi kepada reje atau imem untuk penyelesaiannya. Fungsi rayat adalah genap mufakat bulat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat dengan menetapkan sebagai program.

Pemilihan reje dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga rayat (semacam parlemen), termasuk imem dan petue dipilih oleh lembaga itu. Syarat-syarat menjadi pejabat dalam struktur pemerintahan *Sarak Opat* yaitu: islam, baik ibadah dan baik akhlaknya, akalnyanya dalam, ilmunya banyak dan wawasannya luas, amanah, jujur, setia dan pengasih, suka membantu dan menolong, adil, menakar tidak lebih dan tidak kurang, menimbang tidak berat sebelah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, elemen-elemen dalam *Sarak Opat* ini dibantu oleh para pejabat-pejabat teknis. Reje sebagai kepala pemerintahan memerlukan pembantu-pembantu untuk bersama-sama mengurus kewajibannya.

Pada kasus yang peneliti kaji di kampung Waq Pondok Sayur, *Sarak Opat* tidak menerapkan hal sebagaimana mestinya, mereka tidak menjalankan ketentuan adat sesuai yang sesuai dengan Qanun yang sudah ditetapkan. Dari hasil penelitian wawancara peneliti menemukan bahwa sekarang seiring berkembangnya zaman banyak yang tidak mengetahui sistem pemerintahan *Sarak Opat*. Hanya beberapa generasi tua yang pernah hidup dalam tatanan sistem pemerintahan *Sarak Opat* yang bisa memahami dan mengenal fungsi elemen dalam *Sarak Opat*.

Pemerintahan yang tidak sejalan dengan Qanun yang berlaku akan menjadi sebuah masalah dan tentunya hal ini tidak akan berjalan dengan efektif

jika *Sarak Opat* tidak melakukan tugasnya dengan benar, harus nya lembag *Sarak Opat* benar-benar memephrhatikan fungsi dan kewenangan mereka selaku aparatatur kampung. Mereka harus nya bersikap lebih tegas terhadap permasalahan yang terjadi, khususnya terhadap masalah adat. Sejauh ini dalam penelitian yang peneliti kaji masih banyak kendala-kendala atau hambatan-hambatan *Sarak Opat* dalam menerapkan peran dan fungsinya. Karena menurut hasil wawancara dilapangan masih sangat banyak hal yang harus diperbaiki supaya memberikan kenyamanan didalam kampung tersebut.

Uraian-uraian tersebut diatas, telah kelihatan suatu petunjuk dan memberikan isyarat yang tegas untuk kembali menerapkan peranan lembaga-lembaga adat sebagai pelaksana pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan keadaan pelaksanaan pemerintahan di dalam masyarakat Gayo, oleh Karena lembaga *Sarak Opat* sebagai lembaga pemerintahan Tradisional adat, masih berperan dalam menyelenggarakan urusan anggota masyarakat di kampung-kampung, sungguhpun tidak lagi sama dengan sebenarnya. Hal imi disebabkan karena akibat pengaruh dan itervensi undang-undang pemerintahan masa lalu yang telah mengkebiri peran dan dungsi lembaga Sarakk Opat tersebut.

## KESIMPULAN

Peran dan fungsi kedudukan *Sarak Opat* di kampung Waq Pondok Sayur saat ini dalam menangani kasus adat yang terjadi di kampung Waq Pondok Sayur ternilai kurang efektif dan kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Dari ketiga narasumber, yakni mantan reje kampung, petue edet imem kampung dan masyarakat bahwa peran *Sarak Opat* dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggar adat di kampung Waq Pondok Sayur belum berjalan sesuai dengan peraturan dan ketetapan adat yang menurut pemahmn masyarakat bahwa hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat gayo dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Cara *Sarak Opat* menangani kasus adat pernikahan satu kampung yang ada di kampung tersebut juga tidak memiliki hasil yang memuaskan sehingga menimbulkan pro dan kontra kepada masyarakat. sesuai adat pelaku pelanggar adat seharusnya dikenakan hukuman adat dengan cara di Parak dan harus menebus dengan mugeleh Koro (memotong kerbau) tetap pada kasus ini pelaku pelanggar adat tetap tinggal dan menetap di kampung Waq Pondok Sayur. Hal tersebut terjadi di akibatkan tidak ada qanun yang tertulis sebagai ketetapan sanksi terhadap pelanggar adat di kampung Waq

Pondok Sayur. Seharusnya hal tersebut harus di sikapi dengan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan yang berulang, mereka sudah membuat surat keputusan yang sah yang sudah ditanda tangani oleh setiap bidang lembagapemerintahan kampung, namun surat tersebut hanya sekedar menjadi formalitas saja dan tidak di realisasikan sesuai dengan isi surat yang sudah ditetapkan, ditakutkan dampak dari hal tersebut akan dapat membuat perlahan hilangnya pemahaman adat di kalangan masyarakat dan pelanggaran adat yang terjadi akan menjadi hal rumlah apabila *Sarak Opat* selaku Aparatur kampung tidak bersikap dengan baik.

Ada beberapa kendala pada lembaga *Sarak Opat* dalam menjalankan pemerintahannya adapun diantaranya yaitu kendala internal, menurut penjelasan melalui hasil wawancara bersama ketiga informan peneliti menemukan hasil terhadap kendala yang dihadapi oleh *Sarak Opat* yaitu, *Sarak Opat* tidak akan menghadapi sebuah kendala apabila pekerjaannya sejalan dengan perintah dan kesepakatan dari reje. Tetapi Pada kasus pernikahan satu kampung yang terjadi di kampung Waq Pondok Sayur yang menjadi kendala terhadap tidak berjalannya sanksi kepada pelanggar adat dikampung Waq Pondok Sayur adalah yang pertama, keluarga dari pihak pelanggar adat tidak terima apabila pelanggar adat tersebut di parak dan di asingkan, mereka menolak hal tersebut disebabkan tidak adanya qanun yang tertulis di kampung tersebut mengenai adanya Parak dan membayar denda terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran adat pernikahan satu kampung. Kemudian yang kedua adalah Kendala eksternal yaitu kurang tegasnya sikap dari *Sarak Opat* dalam menanggapi kasus tersebut. Mereka hanya membiarkan kasus tersebut berlalu dan tidak ditindak lanjuti, walaupun sebelumnya sudah dibuat surat ketetapan tentang keharusan pelanggar adat tersebut dikenakan sanksi. Namun karna kurangnya sikap tegas dari *Sarak Opat* surat tersebut tidak di pergunakan dengan baik, bahkan membuat pelanggar adat tidak disanksi, dan tetap tinggal di kampung Waq Pondok Sayur. Kemudian yang menjadi kendala *Sarak Opat* di kampung Waq Pondok Sayur saat ini adalah, lembaga *Sarak Opat* masih belum memenuhi tanggung jawab perannya terhadap bidang mereka masing-masing. Karna mereka yang menjadi *Sarak Opat* tidak mengerti dengan baik terhadap tugas dan peran mereka, sehingga menyebabkan dampak kurang baik terhadap kampung.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin Abdullah dan Armiyadi Armiyadi. "Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 1 (2018). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3962>.
- Darmawan. "Peranan Sarak OPat Dalam Masyarakat Gayo." *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010): 87-107. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6289>.
- Djuleka dan Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Eliyyil Akbar. "Sarakopat: Peaceful Education For Gayo's Sosial Conflict Based On Local Wisdom." *The 1st Ushuluddin & Islamic Thought International Conference (USICON)* 1 (2017): 81-94. <https://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/USICON/issue/view/11>.
- "Hasil Wawancara Dengan Darmawati, Petue Lembaga Adat, Kampung Waq Pondok Sayur, Wawancara Pada Tanggal 21 Agustus 2022, Pukul 19.30 WIB," n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Husein My, Reje Kampung Waq Pondok, Pada Tanggal 20 Agustus 2022, Pukul 16.30 Wib," n.d.
- Hasil Wawancara Dengan Maisyarah, Masyarakat Kampung Waq Pondok Sayur, Pada Tanggal 21 Agustus 2022, Pukul 10.15 Wib., n.d.
- Mala Hayati. "Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo." *Indonesiana*, 2020. <https://www.indonesiana.id/read/138895/sarak-opat-dalam-masyarakat-gayo#>.
- Muskibah. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Metro Jambi*, 2019. <https://www.metrojambi.com/kolom/13528445/Kedudukan-Hukum-Adat-Dalam-Sistem-Hukum-Indonesia>.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Reza. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- Pinan, Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aman. *Syariat Dan Hukum Adat*.

Takengon: Yayasan Maqammahmuda, 2010.

Syukri. *Sarakopat Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006.